



NOVIANI ARDJAN, SH
NOTARIS

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan SK. Menteri Kehakiman dan HAM R.I.
No. C - 398.HT.03.01. Th 1999 Tgl. 24 Februari 1999

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Berdasarkan SK. Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 8-XI-1998 Tgl. 2 Juni 1998

Jl. Pangeran Antasari Komplek Pertokoan KODIM 1014
Pangkalan Bun 74114 Telp. 0532 - 25925

Akta Tgl. :
29 Desember 2010

Nomor :
94

PENGESIARAN DAN PERUBAHAN SUSURAN PEIGURUS
.....
PERSEGAAN KOMANDIR CV. SUMAR MAHMUDING

PENGHADAP :

1. Tg. Suhendrik

2. Tn. Subandi

PENGELUARAN DAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS
PERSEROAN KOMANDITER CV. SINAR MARUNTING

Nomor : 94

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-12-2010 (dua puluh
sembilan Desember dua ribu sepuluh),
jam : 15.00. WIB.
-Berhadapan dengan saya, NOVIANI ARDJAN, Sarjana
Hukum, Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya
akan disebut pada bagian akhir akta ini :
1. Tuan SUHENDIK, lahir di Sungai Raya,
tanggal 22-11-1984
(dua puluh dua Nopember seribu sembilan ratus
delapan puluh empat), wiraswasta,
bertempat tinggal di Pangkalan Bun,
Jalan Pasanah, Rukun Tetangga 16,
Kelurahan Sidorejo,
Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat,



Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

Nomor 6201022211840001,

2. Tuan ANDY DARMAJI, lahir di Pangkalan Bun,
tanggal 19-7-1958

(sembilan belas Juli seribu sembilan ratus lima
puluhan delapan), swasta, bertempat tinggal
di Pangkalan Bun, Jalan P. Antasari,
Rukun Tetangga 01, Kelurahan Meridawai,
Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 01/1.065/AS/KM/2005,

3. Tuan SUHANDI, lahir di Pontianak,
tanggal 24-6-1982
(dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus
delapan puluh dua), wiraswasta, bertempat
tinggal di Pangkalan Bun, Jalan Pasanah,
Rukun Tetangga 16, Kelurahan Sidorejo,
Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Nomor 6201022406820001.

-Penghadap tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -

-Bawa Tuan ANDY DARMAJI, Tuan SUHENDIK, dan Tuan SUHANOI, adalah para pesero tersendiri perseroan komanditer CV. SINAR MARUNTING, berkedudukan di Pangkalan Bun, yang syarat-syarat dan aturan Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 8-1-2005 (delapan Januari dua ribu lima) nomor 9, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan terakhir dimuat dalam akta Pemasukan dan Pengeluaran Perseroan Komanditer CV. SINAR MARUNTING tanggal 18-10-2006 (delapan belas Oktober dua ribu enam), Nomor 71, yang dibuat dihadapan saya, Notaris,

-bahwa Tuan ANDY DARMAJI, dengan persetujuan para pesero tersebut terhitung mulai hari ini, telah keluar dan mengundurkan diri sebagai pesero dalam perseroan tersebut, sehingga mulai hari ini mereka tidak mempunyai sangkut paut lagi serta dibebaskan dari segala urusan dan tanggung jawab perseroan,

-bahwa dengan pesero yang mengundurkan diri tersebut oleh mereka telah dibuat perhitungan selengkapnya; Tuan ANDY DARMAJI, telah menerima bagianya dalam modal perseroan sebelum akta ini ditandatangani, sehingga para pesero yang satu kepada yang lainnya tidak mempunyai tagihan atau tuntutan apapun juga serta dengan ini saling memberi tanda lunas dan bebas;

-bahwa dengan demikian terhitung mulai hari ini perseroan Komanditer CV. SINAR MARUNTING, tersebut diusahakan dan dijalankan atas tanggungan, risiko serta keuntungannya Tuan SUHANDI, sebagai pesero pengurus dengan gelaran sebagai Direktur, sedangkan Tuan SUHENDIK, sebagai pesero Komanditer, dengan ketentuan bahwa segala hutang-hutang dan beban-beban perseroan yang terjadi sebelum hari ini tetap menjadi tanggung jawab Tuan SUHANDI, Tuan ANDY DARMAJI, dan Tuan SUHENDIK, yang menjamin bahwa Tuan SUHANDI dan Tuan SUHENDIK, tersebut tidak akan mendapat tuntutan dan

tagihan berupa apapun juga dari pihak lain --- mengenai hal yang bertalian dengan perseroan tersebut,

-Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas, penghadap menerangkan dan memandang perlu dengan ini mengadakan perubahan atas Anggaran Dasar perseroan sebagaimana yang dimuat dalam akta tertanggal 8-1-2005 (delapan Januari dua ribu lima) nomor 9, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, juncto akta Pemasukan dan Pengeluaran Perseroan Komanditer CV. STINAR MARUNTING tanggal 18-10-2006 (delapan belas Oktober dua ribu enam), Nomor 71, yang dibuat dihadapan saya, Notaris sebagai berikut :

I. Pasal 5 (lima) dirubah seluruhnya, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut :

-Pesero Tuan SUHANDI, tersebut adalah Pesero Pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas Perseroan ini dengan segala harta kekayaannya, demikian dengan sebutan sebagai Direktur, sedangkan Pesero Tuan SUHENDIK, tersebut adalah Pesero Komanditer akan sebagaimana

ternyata dalam buku-buku Perseroan dan oleh karenanya hanya bertanggung-jawab sampai jumlah yang dimasukkannya dalam Perseroan.

II. Pasal 6 (enam) dirubah seluruhnya, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut:

-Presero Tuan SUHANDI; adalah Presero Pengurus yang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan karenanya berhak untuk bertindak atas nama Perseroan, mengikat Perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada Perseroan, serta menjalankan segala perbuatan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka),
- b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin,
- c. Membeli, menjual atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak serta perusahaan-perusahaan untuk/diri Perseroan,
- d. Menggadaikan, memberatkan atau mempergunakan

barang kekayaan Perseroan untuk jaminan suatu hutang.

-Maka satu sama lain saling memberikan persetujuan terlebih dahulu dari/atau akta-akta yang berkenaan turut ditanda-tanganinya. Pesero Pengurus dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya berhak untuk mengangkat seorang atau lebih ataupun sesuatu badan sebagai kuasa untuk mewakili Perseroan dengan memberikan kekuasaan-Kekuasaan tertentu.

-Akhirnya penghadap menerangkan bahwa semua syarat-syarat dan peraturan-peraturan lain dari perseroan komanditer CV. SINAR MARUNTING, berkedudukan di Pangkalan Bun, yang syarat-syarat dan aturan Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 8-1-2005 (delapan Januari dua ribu lima) nomor 9, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tersebut juncto akta Pemasukan dan Pengeluaran Perseroan Komanditer CV. SINAR MARUNTING tanggal 18-10-2006 (delapan belas Oktober dua ribu enam), Nomor 71,

sepanjang tidak diubah dengan akta ini ——————
dinyatakan tetap berlaku sebagaimana adanya dan
tetap mengikat para pihak, oleh karena itu akta ini
merupakan kesatuan dari perjanjian sebelumnya,
tersebut. ——————

-Tentang akta ini dengan segala akibat dan
pelaksanaannya, para Pesero memilih tempat kediaman
hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. ——————

-Penghadap saya, Notaris kenal. ——————

————— DEMIKIANLAH AKTA INI. ——————

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Pangkalan Bun pada hari dan tanggal seperti tersebut
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ——————

-Nyonya SITI AISYAH dan ——————

-Nona ISTATATI ——————
keduanya Karyawan Notaris dan bertempat tinggal
di Pangkalan Bun, yang saya, Notaris kenal sebagai
saksi-saksi. ——————

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi,
maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap,

saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
- Minuta ini telah ditandatangani dengan semestinya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat



NOVIANI ARDJAN, SH

127 / 04 2011
NRP : 02.225.310.8.713.000

PADA HARI INI, SENIN TANGGAL 04 JULI 2011
AKTA JANGKAUAN DAFTAR INI DIDAPATKAN DIDALAM BUKU DAFTAR UNIT
ITU DISIMPATKAN PERSIDANGAN RESENZA DAN DILAKUKAN



PLATZERIA,
Rp. 5.000,-